



P U T U S A N

Nomor : 723/Pid.Sus/2014/PN.Cbi

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Cibinong, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NANA KARMAWAN Als EMPOY Bin KOLIB;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 23 Nopember 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan I Ciriung Rt.03/01 Kelurahan Ciriung
Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 09 Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 Januari 2015;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan tanggal 08 Maret 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : KHAIRUDDIN BAKRI, SH., MUHAMMAD RONI, SH., IRAN KAMAL BURHAN, SH., & REKAN dari Pusat Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, beralamat di Jl. Tegar Beriman No.5 Cibinong Kabupaten Bogor berdasarkan Penetapan tanggal 16 Desember 2014 Nomor : 723/Pen.Pid/Sus/2014/PN.Cbi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2014./PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 723/ Pen.Pid.Sus/2014PN.Cbi tanggal 09 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 723/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Cbi tanggal 09 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa NANA KARMAWAN ALS EMPOY BIN KOLIB terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja berat seluruhnya 546,5084 gram dan sabu-sabu berat netto 1,3566 gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 9 (sembilan) tahun, dikurangi masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
- 3 Menyatakan barang bukti :
 - 6 (enam) bungkus plastik warna hitam berisikan ganja seberat 512.1404 gram;
 - 4 (empat) bungkus kertas koran berisikan ganja seberat netto 20,9480 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan ganja dengan berat 134,200 gram;

Dengan berat seluruhnya 546,5064 gram ;

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih seberat 1,3566 gram;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam bertuliskan Espor element;
- 1 (satu) buah Handphone merek SPC model C5 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum /Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa NANA KARMAWAN Als EMPOY Bin KOLIB pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekitar Jam.23.00 Wib bertempat di Jalan Raya Pabuaran dibawah rel kereta api Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2014 atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual , menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa ganja berat netto seluruhnya 667,2884 gram dan sabu-sabu berat netto 1,3566 gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Ketika saksi Brigadir Heri Sofyan,SH, saksi Brigadir Hary Bachtiar, saksi Alfi Fauzi dari (Sat Narkoba Polres Bogor) sedang melaksanakan penyelidikan kasus peredaran Narkoba di wilayah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan sekitarnya, dikarenakan sebelumnya para saksi mendapat informasi dari salah satu warga Desa Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor bahwa Terdakwa sering mengedarkan Narkoba jenis ganja dan sabu-sabu di daerah tersebut, setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju rumah Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan ke rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar tidurnya sedang duduk-duduk kemudian para saksi langsung menggeledah kamar tidur Terdakwa dan diketemukan tas punggung warna hitam milik Terdakwa yang digantung ditembok, selanjutnya para saksi langsung membuka tas punggung milik Terdakwa setelah dibuka ternyata tas tersebut berisikan ganja sebanyak 7 (tujuh) kantong plastik warna hitam kemudian kantong plastik tersebut langsung dibuka kemudian yang 1 (satu) kantong plastik terdapat berisikan batangan ganja kering, setelah itu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2014./PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi langsung menggeledah lemari pakaian Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus yang masing-masing 1 (satu) bungkus kertas koran dalam keadaan terbuka dan yang 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan sabu, kemudian diatas meja computer yang ada dikamar tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek SPC warna hitam, selanjutnya Terdakwa langsung mengakui bahwa barang bukti ganja dan sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan membeli dari Sdr.Indra (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekitar Jam.20.00 Wib hasil dari transaksi di jalan Raya bawah rel kereta api Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, dan Terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) kantong plastik warna hitam dengan harga perkantong Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) adapun Narkotika jenis sabu-sabu didapatkan dengan cara membeli dari temannya Sdr.Indra (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar Jam.16.00 Wib transaksi di Jalan Raya Play Over Cibinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan harga per paket Rp.1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dengan jumlah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) , kemudian untuk yang 1 (satu) kantong plastik hitam ukuran paling kecil untuk persediaan di konsumsi sendiri kemudian untuk yang batang ganja kering sebanyak 1 (satu) kantong plastik warna hitam akan dijual oleh Terdakwa seharga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Uang yang didapat dari hasil penjualan ganja kering dengan pembelian yang pertama sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian yang kedua sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembelian yang ketiga sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran yang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan melalui transfer ke nomor rekening BCA Cabang pasar Cibinong atas nama Sdr.Aris (belum tertangkap) sebanyak 2 kali setor yang pertama Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang kedua sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk batangan ganja yang tidak laku dijual akan dibakar atau dibuang oleh Terdakwa dikarenakan tidak bisa dikonsumsi sedangkan untuk 3 (tiga) bungkus kertas koran akan dijual dengan harga perbungkus Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr.Openg (belum tertangkap), Sdr.Cahya (belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertangkap) dan Sdr.Ebot (belum tertangkap), sedangkan 1 (satu) bungkus kertas koran yang sudah terbuka oleh Terdakwa untuk dipergunakan atau persediaan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri sedangkan untuk jenis sabu-sabu akan langsung dijual dengan harga perpaket Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa diinterogasi dan mengakui perbuatannya selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polres Bogor beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 1277/X/2014/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 8 Oktober 2014, yang berkesimpulan :

- 6 (enam) bungkus plastik warna hitam berisikan ganja dengan berat netto 512,1404 gram;
- 4 (empat) bungkus kertas koran berisikan ganja dengan berat netto 20,9480 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan batang ganja dengan berat netto 134,200 gram , dengan jumlah berat netto seluruhnya 667,2884 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3566 gram;
- Terdakwa tidak mempunyai ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU
KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa NANA KARMAWAN Als EMPOY Bin KOLIB pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekitar Jam.23.00 Wib bertempat di Jalan Raya Pabuaran dibawah rel kereta api Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2014 atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja berat netto seluruhnya 667,2884 gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika saksi Brigadir Heri Sofyan,SH, saksi Brigadir Hary Bachtiar, saksi Alfi Fauzi dari (Sat Narkoba Polres Bogor) sedang melaksanakan penyelidikan kasus peredaran Narkoba di wilayah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan sekitarnya, dikarenakan sebelumnya para saksi mendapat informasi dari salah satu warga Desa Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor bahwa Terdakwa sering mengedarkan Narkoba jenis ganja dan sabu-sabu di daerah tersebut, setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju rumah Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan ke rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar tidurnya sedang duduk-duduk kemudian para saksi langsung menggeledah kamar tidur Terdakwa dan diketemukan tas punggung warna hitam milik Terdakwa yang digantung ditembok, selanjutnya para saksi langsung membuka tas punggung milik Terdakwa setelah dibuka ternyata tas tersebut berisikan ganja sebanyak 7 (tujuh) kantong plastik warna hitam kemudian kantong plastik tersebut langsung dibuka kemudian yang 1 (satu) kantong plastik terdapat berisikan batangana ganja kering, setelah itu para saksi langsung menggeledah lemari pakaian Terdakwa diketemukan 3 (tiga) bungkus yang masing-masing 1 (satu) bungkus kertas koran dalam keadaan terbuka dan yang 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan sabu, kemudian diatas meja computer yang ada dikamar tidur Terdakwa diketemukan 1 (satu) buah Handphone merek SPC warna hitam, selanjutnya Terdakwa langsung mengakui bahwa barang bukti ganja dan sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan membeli dari Sdr.Indra (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekitar Jam.20.00 Wib hasil dari transaksi di jalan Raya bawah rel kereta api Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, dan Terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) kantong plastik warna hitam dengan harga perkantong Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) adapun Narkotika jenis sabu-sabu didapatkan dengan cara membeli dari temannya Sdr.Indra (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar Jam.16.00 Wib transaksi di Jalan Raya Play Over Cibinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan harga per paket Rp.1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paketdengan jumlah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) , kemudian untuk yang 1 (satu) kantong plastik hitam ukuran paling kecil untuk persediaan di konsumsi sendiri kemudian untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang batang ganja kering sebanyak 1 (satu) kantong plastik warna hitam akan dijual oleh Terdakwa seharga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Uang yang didapat dari hasil penjualan ganja kering dengan pembelian yang pertama sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian yang kedua sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembelian yang ketiga sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran yang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan melalui transfer ke nomor rekening BCA Cabang pasar Cibinong atas nama Sdr.Aris (belum tertangkap) sebanyak 2 kali setor yang pertama Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang kedua sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk batangan ganja yang tidak laku dijual akan dibakar atau dibuang oleh Terdakwa dikarenakan tidak bisa dikonsumsi sedangkan untuk 3 (tiga) bungkus kertas koran akan dijual dengan harga perbungkus Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr.Openg (belum tertangkap), Sdr.Cahya (belum tertangkap) dan Sdr.Ebot (belum tertangkap), sedangkan 1 (satu) bungkus kertas koran yang sudah terbuka oleh Terdakwa untuk dipergunakan atau persediaan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri sedangkan untuk jenis sabu-sabu akan langsung dijual dengan harga perpaket Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa diinterogasi dan mengakui perbuatannya selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polres Bogor beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 1277/X/2014/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 8 Oktober 2014, yang berkesimpulan :

- 6 (enam) bungkus plastik warna hitam berisikan ganja dengan berat netto 512,1404 gram;
- 4 (empat) bungkus kertas koran berisikan ganja dengan berat netto 20,9480 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan batang ganja dengan berat netto 134,200 gram , dengan jumlah berat netto seluruhnya 667,2884 gram;
- Terdakwa tidak mempunyai ijin menanam, memelihara, emiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja berat netto seluruhnya 667,2884 gram;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2014./PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

Bahwa ia Terdakwa NANA KARMAWAN Als EMPOY Bin KOLIB pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekitar Jam.23.00 Wib bertempat di Jalan Raya Pabuaran dibawah rel kereta api Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2014 atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto 1,3566 gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Ketika saksi Brigadir Heri Sofyan,SH, saksi Brigadir Hary Bachtiar, saksi Alfi Fauzi dari (Sat Narkoba Polres Bogor) sedang melaksanakan penyelidikan kasus peredaran Narkoba di wilayah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan sekitarnya, dikarenakan sebelumnya para saksi mendapat informasi dari salah satu warga Desa Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor bahwa Terdakwa sering mengedarkan Narkoba jenis ganja dan sabu-sabu di daerah tersebut, setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju rumah Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan ke rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar tidurnya sedang duduk-duduk kemudian para saksi langsung menggeledah kamar tidur Terdakwa dan diketemukan tas punggung warna hitam milik Terdakwa yang digantung ditembok, selanjutnya para saksi langsung membuka tas punggung milik Terdakwa setelah dibuka ternyata tas tersebut berisikan ganja sebanyak 7 (tujuh) kantong plastik warna hitam kemudian kantong plastik tersebut langsung dibuka kemudian yang 1 (satu) kantong plastik terdapat berisikan batangana ganja kering, setelah itu para saksi langsung menggeledah lemari pakaian Terdakwa diketemukan 3 (tiga) bungkus yang masing-masing 1 (satu) bungkus kertas koran dalam keadaan terbuka dan yang 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan sabu, kemudian diatas meja computer yang ada dikamar tidur Terdakwa diketemukan 1 (satu) buah Handphone merek SPC warna hitam, selanjutnya Terdakwa langsung mengakui bahwa barang bukti ganja dan sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan membeli dari Sdr.Indra (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekitar



Jam.20.00 Wib hasil dari transaksi di jalan Raya bawah rel kereta api Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, dan Terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) kantong plastik warna hitam dengan harga perkantong Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) adapun Narkotika jenis sabu-sabu didapatkan dengan cara membeli dari temannya Sdr.Indra (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar Jam.16.00 Wib transaksi di Jalan Raya Play Over Cibinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan harga per paket Rp.1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dengan jumlah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) , kemudian untuk yang 1 (satu) kantong plastik hitam ukuran paling kecil untuk persediaan di konsumsi sendiri kemudian untuk yang batang ganja kering sebanyak 1 (satu) kantong plastik warna hitam akan dijual oleh Terdakwa seharga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Uang yang didapat dari hasil penjualan ganja kering dengan pembelian yang pertama sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian yang kedua sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembelian yang ketiga sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran yang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan melalui transfer ke nomor rekening BCA Cabang pasar Cibinong atas nama Sdr.Aris (belum tertangkap) sebanyak 2 kali setor yang pertama Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang kedua sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk batangan ganja yang tidak laku dijual akan dibakar atau dibuang oleh Terdakwa dikarenakan tidak bisa dikonsumsi sedangkan untuk 3 (tiga) bungkus kertas koran akan dijual dengan harga perbungkus Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr.Openg (belum tertangkap), Sdr.Cahya (belum tertangkap) dan Sdr.Ebot (belum tertangkap), sedangkan 1 (satu) bungkus kertas koran yang sudah terbuka oleh Terdakwa untuk dipergunakan atau persediaan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri sedangkan untuk jenis sabu-sabu akan langsung dijual dengan harga perpaket Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa diinterogasi dan mengakui perbuatannya selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polres Bogor beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 1277/X/2014/
BALAI LAB NARKOBA, tanggal 8 Oktober 2014, yang berkesimpulan :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3566 gram;
- Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto 1,3566 gram;

Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa NANA KARMAWAN Als EMPOY Bin KOLIB pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekitar Jam.23.00 Wib bertempat di Jalan Raya Pabuaran dibawah rel kereta api Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2014 atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, tanpa hak atau melawan hukum, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Ketika saksi Brigadir Heri Sofyan,SH, saksi Brigadir Hary Bachtiar, saksi Alfi Fauzi dari (Sat Narkoba Polres Bogor) sedang melaksanakan penyelidikan kasus peredaran Narkoba di wilayah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan sekitarnya, dikarenakan sebelumnya para saksi mendapat informasi dari salah satu warga Desa Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor bahwa Terdakwa sering mengedarkan Narkoba jenis ganja dan sabu-sabu di daerah tersebut, setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju rumah Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan ke rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar tidurnya sedang duduk-duduk kemudian para saksi langsung mengeledah kamar tidur Terdakwa dan diketemukan tas punggung warna hitam milik Terdakwa yang digantung ditembok, selanjutnya para saksi langsung membuka tas punggung milik Terdakwa setelah dibuka ternyata tas tersebut berisikan ganja sebanyak 7 (tujuh) kantong plastik warna hitam kemudian kantong plastik tersebut langsung dibuka kemudian yang 1 (satu) kantong plastik terdapat berisikan batangana ganja kering, setelah itu



para saksi langsung mengeledah lemari pakaian Terdakwa diketemukan 3 (tiga) bungkus yang masing-masing 1 (satu) bungkus kertas koran dalam keadaan terbuka dan yang 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan sabu, kemudian diatas meja computer yang ada dikamar tidur Terdakwa diketemukan 1 (satu) buah Handphone merek SPC warna hitam, selanjutnya Terdakwa langsung mengakui bahwa barang bukti ganja dan sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan membeli dari Sdr.Indra (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekitar Jam.20.00 Wib hasil dari transaksi di jalan Raya bawah rel kereta api Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, dan Terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) kantong plastik warna hitam dengan harga perkantong Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) adapun Narkotika jenis sabu-sabu didapatkan dengan cara membeli dari temannya Sdr.Indra (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar Jam.16.00 Wib transaksi di Jalan Raya Play Over Cibinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan harga per paket Rp.1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paketdengan jumlah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) , kemudian untuk yang 1 (satu) kantong plastik hitam ukuran paling kecil untuk persediaan di konsumsi sendiri kemudian untuk yang batang ganja kering sebanyak 1 (satu) kantong plastik warna hitam akan dijual oleh Terdakwa seharga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Uang yang didapat dari hasil penjualan ganja kering dengan pembelian yang pertama sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian yang kedua sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembelian yang ketiga sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran yang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan melalui transfer ke nomor rekening BCA Cabang pasar Cibinong atas nama Sdr.Aris (belum tertangkap) sebanyak 2 kali setor yang pertama Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang kedua sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk batangan ganja yang tidak laku dijual akan dibakar atau dibuang oleh Terdakwa dikarenakan tidak bisa dikonsumsi sedangkan untuk 3 (tiga) bungkus kertas koran akan dijual dengan harga perbungkus Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr.Openg (belum tertangkap), Sdr.Cahya (belum

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2014./PN.Cbi



tertangkap) dan Sdr.Ebot (belum tertangkap), sedangkan 1 (satu) bungkus kertas koran yang sudah terbuka oleh Terdakwa untuk dipergunakan atau persediaan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri sedangkan untuk jenis sabu-sabu akan langsung dijual dengan harga perpaket Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa diinterogasi dan mengakui perbuatannya selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polres Bogor beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 1277/X/2014/ BALAI LAB NARKOBA, tanggal 8 Oktober 2014, yang berkesimpulan :

- 6 (enam) bungkus plastik warna hitam berisikan ganja dengan berat netto 512,1404 gram;
- 4 (empat) bungkus kertas koran berisikan ganja dengan berat netto 20,9480 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan batang ganja dengan berat netto 134,200 gram, dengan berat netto seluruhnya 667,2884 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3566 gram;
- Terdakwa tidak mempunyai ijin penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dari Departemen Kesehatan RI;

Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 Saksi HARY BACHTIAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekitar Jam.23.00 Wib di Lingkungan 1 Ciriung Rt.03/01 Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor saksi bersama dengan saksi Hery Sofyan dan saksi Alfi Fauzi serta anggota lainnya telah menangkap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang duduk didalam kamar tidurnya;
 - Bahwa pada saat digeledah telah ditemukan ganja kering sebanyak 6 (enam) kantong plastik hitam kemudian batang ganja kering sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kantong plastik hitam semuanya didalam tas punggung warna hitam bertuliskan Espor Ellement yang digantung ditembok kamar tidur kemudian ganja kering sebanyak 4 (empat) bungkus kertas koran dan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket plastik kecil bening yang disimpan dibawah tumpukan baju lemari pakaian dan juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek SPC warna hitam model C5 diatas meja computer yang ada dikamar tidur;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr.Indra sebanyak 4 (empat) kantong plastik warna hitam dengan harga perkantong Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) , sedangkan sabu-sabu didapat dengan membeli dari temannya Sdr. Indra;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ganja kering sebanyak 4 (empat) kantong plastik hitam yang ukuran sama akan dijual perkantong Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian untuk yang 1 (satu) kantong plastik hitam ukuran paling kecil untuk persediaan dikonsumsi sendiri kemudian untuk yang batang ganja kering sebanyak 1 (satu) kantong plastik warna hitam akan dijual dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga buat persediaan dikonsumsi sendiri kemudian untuk yang batang ganja kering sebanyak 1 (satu) kantong plastik hitam akan di bakar atau dibuang karena tidk laku dijual kemudian untuk yang 3 (tiga) bungkus kertas koran akan dijual dengan harga per bungkus Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk yang 1 (satu) bungkus kertas koran yang sudah terbuka untuk persediaan dikonsumsi sendiri sedangkan untuk sabu-sabu semuanya akan langsung dijual dengan harga perpaket Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli ganja dari Sdr.Indra sudah 3 (tiga) kali dan beli sabu-sabu dari temannya Sdr.Indra sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pembelian ganja tersebut dibayar kepada Sdr.Indra karena ada perjanjian akan dibayar apabila ganja tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa Uang keuntungan dari penjualan ganja dan sabu-sabu tersebut sudah habis Terdakwa digunakan kebutuhan makan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang memiliki atau menjual ganja dan sabu-sabu tersebut;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2014./PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2 Saksi HERI SOFYAN RAMDAN,SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekitar Jam 23.00 Wib di Lingkungan 1 Ciriung Rt.03/01 Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor saksi bersama dengan saksi Hery Sofyan dan saksi Alfi Fauzi serta anggota lainnya telah menangkap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang duduk didalam kamar tidurnya;
- Bahwa pada saat digeledah telah ditemukan ganja kering sebanyak 6 (enam) kantong plastik hitam kemudian batang ganja kering sebanyak 1 (satu) kantong plastik hitam semuanya didalam tas punggung warna hitam bertuliskan Espor Ellement yang digantung ditembok kamar tidur kemudian ganja kering sebanyak 4 (empat) bungkus kertas koran dan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket plastik kecil bening yang disimpan dibawah tumpukan baju lemari pakaian dan juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek SPC warna hitam model C5 diatas meja computer yang ada dikamar tidur;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr.Indra sebanyak 4 (empat) kantong plastik warna hitam dengan harga perkantong Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) jumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), sedangkan sabu-sabu didapat dengan membeli dari temannya Sdr.Indra;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang pertama membeli ganja pada bulan Mei 2014, yang kedua pada bulan Juli 2014 dan yang ketiga pada tanggal 20 September 2014, sedangkan membeli sabu-sabu yang pertama pada bulan Juni 2014 dan yang kedua pada tanggal 22 September 2014;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ganja kering sebanyak 4 (empat) kantong plastik hitam yang ukuran sama akan dijual perkantong Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian untuk yang 1 (satu) kantong plastik hitam ukuran paling kecil untuk persediaan dikonsumsi sendiri kemudian untuk yang batang ganja kering sebanyak 1 (satu) kantong plastik warna hitam akan dijual dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan juga buat persediaan dikonsumsi sendiri kemudian untuk yang batang ganja kering sebanyak 1 (satu) kantong plastik hitam akan di bakar atau dibuang karena tidak laku dijual kemudian untuk yang 3 (tiga) bungkus kertas koran akan dijual dengan harga per bungkus Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk yang 1 (satu) bungkus kertas koran yang sudah terbuka untuk persediaan dikonsumsi sendiri sedangkan untuk sabu-sabu semuanya akan langsung dijual dengan harga perpaket Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekitar Jam.23.00 Wib bertempat di Jalan Raya Pabuaran dibawah rel kereta api Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Terdakwa ditangkap Polisi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memiliki, menyimpan ganja dan sabu-sabu ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian dan sedang duduk dikamat tidur ;
- Bahwa pada saat digeledah telah ditemukan 6 (enam) kantong plastik hitam dan batang ganja sebanyak 1 (satu) kantong plastik hitam dan semuanya didalam tas punggung warna hitam bertuliskan Eksport Element yang Terdakwa gantung di tembok kamar tidur dan juga ganja kering sebanyak 4 (empat) bungkus kertas koran dan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket plastik kecil warna bening yang Terdakwa simpan dibawah tumpukan baju lemari pakaian dan juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek SPC Model C5 warna hitam di atas meja computer yang ada dikamar tidur Terdakwa ;
- Bahwa ganja tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr.Indra dan sabu-sabu membeli dari temannya Sdr.Indra ;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari Sdr.Indra sebanyak 4 (empat) kantong plastik dengan harga 1 (satu) kantong Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) jadi jumlah semuanya Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membayar kepada Sdr.Indra dengan cara mencicil yaitu apabila ada uang baru dibayar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja dan sabu-sabu tersebut untuk dijual dan untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa ganja sebanyak 4 (empat) kantong plastik warna hitam yang ukuran sama akan Terdakwa jual dengan harga perkantong Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian untuk yang 1 (satu) kantong plastik warna hitam ukuran kecil untuk persediaan Terdakwa konsumsi sendiri, kemudian untuk yang 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan ganja bubuk akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan batang ganja untuk Terdakwa bakar atau dibuang dan untuk 3 (tiga) bungkus kertas koran masih utuh akan Terdakwa jual dengan harga perbungkus Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) , sedangkan untuk 1 (satu) bungkus kertas koran yang sudah terbuka untuk persediaan Terdakwa konsumsi sendiri , sedangkan untuk sabu-sabu semuanya akan Terdakwa jual dengan harga per paket Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari Sdr.Indra sudah 3 (tiga) kali yaitu yang pertama beli sekitar bulan Mei 2014 sebanyak 1 (satu) kantong palstik warna hitam dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada bulan Juli 2014 beli sebanyak 2 (dua) kantong plastik warna hitam dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 20 September 2014 sebanyak 4 (empat) kantong plastik warna hitam dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari temannya Sdr.Indra sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekitar bulan Juni 2014 sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil bening dengan harga Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua beli pada tanggal 22 September 2014 sebanyak 2 (dua) kantong plastik bening dengan harga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari penjualan ganja dan sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya habis untuk kebutuhan makan Terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus plastik warna hitam berisikan ganja seberat 512.1404 gram;
- 4 (empat) bungkus kertas koran berisikan ganja seberat netto 20,9480 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan ganja dengan berat 134,200 gram;

Dengan berat seluruhnya 546,5064 gram ;

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih seberat 1,3566 gram;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam bertuliskan Espor element
- 1 (satu) buah Handphone merek SPC model C5 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekitar Jam.23.00 Wib bertempat di Jalan Raya Pabuaran dibawah rel kereta api Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah memiliki, menyimpan ganja dan sabu-sabu;
- Bahwa benar pada saat digeledah telah ditemukan 6 (enam) kantong plastik hitam dan batang ganja sebanyak 1 (satu) kantong plastik hitam dan semuanya didalam tas punggung warna hitam bertuliskan Eksport Element yang Terdakwa gantung di tembok kamar tidur dan juga ganja kering sebanyak 4 (empat) bungkus kertas koran dan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket plastik kecil warna bening yang Terdakwa simpan dibawah tumpukan baju lemari pakaian dan juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek SPC Model C5 warna hitam di atas meja computer yang ada dikamar tidur Terdakwa;
- Bahwa benar ganja tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr.Indra dan sabu-sabu membeli dari temannya Sdr.Indra;
- Bahwa benar Terdakwa membeli ganja dari Sdr.Indra sebanyak 4 (empat) kantong plastik dengan harga 1 (satu) kantong Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) jadi jumlah semuanya Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) ;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli ganja dan sabu-sabu tersebut untuk dijual dan untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2014./PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ganja sebanyak 4 (empat) kantong plastik warna hitam yang ukuran sama akan Terdakwa jual dengan harga perkantong Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian untuk yang 1 (satu) kantong plastik warna hitam ukuran kecil untuk persediaan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar kemudian untuk yang 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan ganja bubuk akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk 3 (tiga) bungkus kertas koran masih utuh akan Terdakwa jual dengan harga perbungkus Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar sedangkan untuk sabu-sabu semuanya akan Terdakwa jual dengan harga per paket Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli ganja dari Sdr. Indra sudah 3 (tiga) kali yaitu yang pertama beli sekitar bulan Mei 2014 sebanyak 1 (satu) kantong plastik warna hitam dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada bulan Juli 2014 beli sebanyak 2 (dua) kantong plastik warna hitam dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 20 September 2014 sebanyak 4 (empat) kantong plastik warna hitam dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu-sabu dari temannya Sdr. Indra sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekitar bulan Juni 2014 sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil bening dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua beli pada tanggal 22 September 2014 sebanyak 2 (dua) kantong plastik bening dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari penjualan ganja dan sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya habis untuk kebutuhan makan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif maka akan dibuktikan dakwaan alternatif kesatu terlebih dahulu dan apabila dakwaan alternatif kesatu terbukti maka dakwaan alternatif kedua dan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang bahwa, Terdakwa oleh penuntut umum didakwa dalam dakwaan Kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum “ ;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” mengandung pengertian orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai NATUURLIJKE PERSOON yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri dan selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa Nana Karmawan alias Empoy bin Kolib, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan memiliki atau menguasai yang dilakukan dengan tanpa ijin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang yang dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Sedangkan menurut Pasal 1 ke-10 dan ke-11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009



tentang Narkotika disebutkan yang dapat menggunakan Narkotika adalah pedagang besar farmasi dan pabrik obat yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan dalam Pasal 38 Undang-Undang tersebut diisyaratkan pula bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dapatlah dibuktikan jika 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih seberat 1,3566 gram adalah merupakan milik Terdakwa yang bukan diperuntukkan dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Terdakwa tidak pula memiliki dokumen yang sah dalam jual beli Narkotika jenis ganja tersebut sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, benar Terdakwa ditangkap anggota kepolisian saat di rumah Terdakwa pada pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekitar Jam.23.00 Wib bertempat di Jalan Raya Pabuaran dibawah rel kereta api Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, dimana saat ditangkap karena Terdakwa memiliki, menyimpan ganja dan sabu-sabu;

Menenimbang, bahwa bersesuaian dengan fakta tersebut berdasarkan keterangan saksi Hery Sofyan Ramdan, S.H., saksi Hary Bachtiar dan saksi Alfi Fauzi, yang masing-masing menerangkan pada saat dilakukan penggeledahan dalam kamar Terdakwa ditemukan 6 (enam) kantong plastik hitam dan batang ganja sebanyak 1 (satu) kantong plastik hitam dan semuanya didalam tas punggung warna hitam bertuliskan Eksport Element yang Terdakwa gantung di tembok kamar tidur dan juga ganja kering sebanyak 4 (empat) bungkus kertas koran dan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket plastik kecil warna bening yang Terdakwa simpan dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpukan baju lemari pakaian dan juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek SPC Model C5 warna hitam di atas meja computer yang ada dikamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket plastik kecil yang ditemukan tersebut, sebelumnya Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Indra, dimana hal tersebut sudah 2 (dua) kali Terdakwa lakukan yaitu pertama sekitar bulan Juni 2014 sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil bening dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua Terdakwa beli pada tanggal 22 September 2014 sebanyak 2 (dua) kantong plastik bening dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya shabu-shabu yang telah Terdakwa beli tersebut, kemudian dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga per paket Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 1277/X/2014/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 8 Oktober 2014, yang berkesimpulan : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3566 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dengan dikaitkan maksud unsur pasal ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam unsur ini terbukti, bahwa maksud Terdakwa menguasai narkotika golongan I, untuk dijual ataupun diedarkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2014./PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pula pidana denda, maka perlu ditetapkan pidana pengganti bilamana Terdakwa tidak melaksanakan pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus plastik warna hitam berisikan ganja seberat 512.1404 gram;
- 4 (empat) bungkus kertas koran berisikan ganja seberat netto 20,9480 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan ganja dengan berat 134,200 gram;

Dengan berat seluruhnya 546,5064 gram ;

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih seberat 1,3566 gram;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam bertuliskan Espor element;
- 1 (satu) buah Handphone merek SPC model C5 warna hitam;

Oleh karena merupakan sarana melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan peredaran narkotika dan zat adiktif lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa NANA KARMAWAN Alias EMPOY Bin KOLIB tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik warna hitam berisikan ganja seberat 512.1404 gram;
 - 4 (empat) bungkus kertas koran berisikan ganja seberat netto 20,9480 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan ganja dengan berat 134,200 gram;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2014./PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berat seluruhnya 546,5064 gram ;

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih seberat 1,3566 gram;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam bertuliskan Espor element;
- 1 (satu) buah Handphone merek SPC model C5 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 18 Pebruari 2015, oleh Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, ST. Iko Sudjtmiko, S.H., dan Eko Julianto, S.H.,M.M.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Pebruari 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, tersebut, dibantu oleh Suprpti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dengan dihadiri oleh Titin Sumarni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Panasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

St. Iko Sudjtmiko, S.H.

Zaufi Amri, S.H.,

,

Eko Julianto, S.H. M.M. M.H.,

Panitera Pengganti

Suprpti

